



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang memuat perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu Daerah.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atau beban kerja atau biaya yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

13. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan fisik/konstruksi.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran.

BAB II STANDAR HARGA

Pasal 2

- (1) Standar harga tahun anggaran 2026 terdiri dari:
 - a. SSH;
 - b. HSPK;
 - c. SBU; dan
 - d. ASB.
- (2) Standar harga tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN STANDAR HARGA

Pasal 3

- (1) Nilai pada standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan:
 - a. lokasi penggunaan barang dan jasa yaitu lokasi terjauh dari pusat Daerah;
 - b. harga tertinggi di Daerah;
 - c. pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keuntungan maksimal dari penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun RKA, RKAP, DPA, DPPA, dan RAB harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. harga barang/jasa pada lokasi setempat;
 - b. biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. efisiensi dan efektivitas, serta asas kepatutan dan kelayakan.

- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan bagi:
 - a. seluruh kegiatan yang dibiayai oleh APBD termasuk APBS dan rencana anggaran pada BLUD;
 - b. seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara di Daerah; dan
 - c. seluruh kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah.
- (4) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai pedoman dan acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan ketentuan standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan:

- a. penggunaan harga yang terendah untuk barang/jasa sejenis dengan mempertimbangkan perihal berikut:
 1. kualitas yang sama pada lokasi setempat; dan/atau
 2. biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penggunaan harga dan proses yang paling efisien untuk penyelesaian pekerjaan dan/atau pemilihan barang/jasa sejenis.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan terjadi kondisi dimana harga dan/atau jenis barang/jasa tidak sesuai dengan standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka proses pengadaannya harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan kemanfaatannya dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga tertinggi dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat menggunakan standar satuan biaya resmi lain atau mengacu pada harga perkiraan sendiri yang diperoleh melalui survei harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan standar satuan biaya resmi lain dan/atau harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan/izin dari Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

